

PENETAPAN – TANGGAL – PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT 801 TAHUN 2024, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 801 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pemungutan suara pemilihan dilaksanakan secara serentak, dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan, pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 dan menetapkan Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat pada hari yang diliburkan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 November 2024.

Lamp. :-